



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas serta pemenuhan kebutuhan formasi pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah, serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terkait Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 11 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 13 dan 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
 2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan PPK BLUD.
 4. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS/ TNI/ POLRI, atau pensiunan PNS/ TNI/ POLRI yang dipekerjakan dan terikat perjanjian kerja dengan RSUD, berstatus sebagai pegawai Non PNS kontrak atau Non PNS Tetap, dan merupakan pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 5. Pegawai Non PNS Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.
 6. Pegawai Non PNS Tetap adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan sebagai pegawai Non PNS Kontrak.
 7. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas RSUD.
 8. Gaji adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari RSUD yang ditetapkan.
 9. Tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) adalah tes psikometri yang digunakan untuk mengukur psikopatologi orang dewasa di dunia.
 10. Juru Parkir adalah petugas yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.
 11. Binatu Rumah Sakit adalah petugas yang melakukan kegiatan penerimaan, pemisahan, dan pencucian linen kotor.
 12. Juru Rawat Jenazah adalah petugas yang merawat jenazah mulai dari memandikan, pemulasaran jenazah sampai diserahterimakan pada keluarga.
 13. Pramubakti adalah petugas yang melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan kantor.
 14. Pranata Jamuan adalah petugas yang melakukan kegiatan pengaturan penyajian jamuan dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan makan.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan dua ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan status kontrak adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian yang dibuktikan dengan legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. lulus seleksi materi sebagai berikut:
 1. administrasi;
 2. tes kompetensi;
 3. tes psikologi (khusus tenaga medis melalui tes *MMPI*);
 4. tes kesehatan.
 - (2) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, RSUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSUD.
 - (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh RSUD melalui kerjasama dengan lembaga profesional.
 - (4) Tenaga Non PNS kontrak yang penerimaannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Binatu Rumah Sakit, Juru Rawat Jenazah, Juru Parkir Pramuka Bakti dan Pranata Jamuan, dan tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS tetap.
 - (4a) Terhadap Tenaga Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan tes wawancara dan tes kesehatan.
 - (4b) Terhadap Tenaga Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan peralihan status/ jabatan dengan memenuhi persyaratan tertentu.
 - (5) Ketentuan mengenai penggajian dan pembinaan kepegawaian, dan peralihan status/ jabatan Tenaga Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (4b), diatur dengan Peraturan Direktur.
 - (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi formasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) huruf b.
 - (7) Seleksi Formasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo.
 - (8) Tenaga Non PNS Kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diangkat sebagai tenaga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Apabila ada Pegawai Non PNS yang mengundurkan diri, pensiun, berhalangan tetap, atau meninggal dunia, pengisian kekosongan formasi dimaksud dapat dilakukan dari peserta seleksi yang memenuhi persyaratan sesuai hasil seleksi terakhir.
- (2) Pengisian kekosongan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap kekosongan formasi ketika terjadi mutasi PNS atau meninggal dunia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 70